



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2024 Nomor : 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PNJkt.Pst tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst Dalam perkara antara:

MARDIANTO, beralamat di Kel. Tengah, RT 005/RW 004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARAH MADANI, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada **ARAH MADANI & REKAN** beralamat di Jalan Bunga Rampai IV/1 No.105, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kode Pos 13460, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 September 2024**, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. **YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA ["YDDR"/"DOMPET DHUAFA"]** yang beralamat di Philanthropy Building, Lt.3, Jalan Warung Jati Barat No.14, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **PT. DOMPET DHUAFA CORPORA ["DD Corpora"/"DDSE"]** yang beralamat di Philanthropy Building, Lt.5, Jalan Warung Jati Barat No.14, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **PT. DOMPET DHUAFA NIAGA ["DD Niaga"]** yang beralamat di Ruko Zona Madina Blok E, Jl. Raya Parung Bogor KM 42, Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **PT. DAYA CONSUMER GOODS ["DD Water"]** yang beralamat di Ruko Zona Madina Blok E, Jl. Raya Parung Bogor KM 42, Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL [BPJS] KETENAGAKERJAAN Cq. BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR**

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH DKI JAKARTA yang beralamat di Menara Jamsostek Lt.8 Tower
B Jl. Gatot Subroto No.38, Kav. 71-73, Pancoran Jakarta Selatan 12710.
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst, tentang hari
sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kuasa Penggugat
tanggal 5 November 2024 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5
November 2024, Kuasa Penggugat mencabut gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan pencabutan Penggugat tersebut,
tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan
Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat
dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor
277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam
buku register perkara ini;
4. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sebesar
Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh I
GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GOTTI
SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M., dan ROKHANA, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh FEBRIANTI RASJAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ROKHANA, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

Ttd.

GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FEBRIANTI RASJAD, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
- Biaya proses-----	Rp.	300.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp.	320.000,00
- PNPB Panggilan-----	Rp.	60.000,00
- PNPB Pencabutan -----	Rp.	10.000,00
- Redaksi-----	Rp.	10.000,00
- Materai-----	Rp.	10.000,00
J u m l a h-----	Rp.	740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);